



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Dinas untuk memberitabukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
7. yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perbutanan, dan pertambangan
8. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LVRI adalah Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Pacitan

## **BAB II PENGURANGAN PBB-P2**

### **Pasal 2**

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak antara lain:
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
  - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    1. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, pncnrima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    2. objek pajak berupa laban pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang basilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenubi;
    4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenubi; dan/ atau
    5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegiannya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

**b. Wajib Pajak badan meliputi:**

objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

**Pasal 3**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**Pasal 4**

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam bal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam bal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam bal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

**Pasal 5**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; atau
  - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
  - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam bal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1; atau

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1;
2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5; atau
3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

## Pasal 6

(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas;
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
    - a) Wajib Pajak Badan; atau
    - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. diajukan dalam jangka waktu:
  1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
  2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB-P2;
  3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
  4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
  6. kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui pengurus LVRI Kabupaten Pacitan atau pengurus organisasi terkait lainnya;
  - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
  - b. pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - d. diajukan kepada Kepala Dinas melalui:
    - 1. pengurus LVRI Kabupaten Pacitan atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1; atau
    - 2. Kepala Desa/Lurah setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3;
  - e. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - f. diajukan dalam jangka waktu:
    - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
    - 4. kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal :
  - a. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, pncrima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :
    - 1. foto kopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
    - 2. foto kopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 3. dokumen pendukung lainnya.
  - b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
    - 1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa :

- a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
  - b) penghasilan wajib pajak rendah.
  - 2. foto kopi Kartu Keluarga;
  - 3. foto kopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
  - 4. foto kopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - 5. dokumen pendukung lainnya.
  - c. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
    - 1. foto kopi surat keputusan pensiun;
    - 2. foto kopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
    - 3. foto kopi Kartu Keluarga;
    - 4. foto kopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    - 5. foto kopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 6. dokumen pendukung lainnya.
  - d. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
    - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;
    - 2. foto kopi Kartu Keluarga;
    - 3. foto kopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    - 4. foto kopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 5. dokumen pendukung lainnya.
  - e. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
    - 1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;
    - 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
    - 3. fotokopi Kartu Keluarga;
    - 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    - 5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 6. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa:
- a. foto kopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
  - b. foto kopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
  - c. foto kopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - d. Dokumen lainnya
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.

- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap wajib pajak;
  - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak Tabun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa :
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
  - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tabun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.

### Pasal 8

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitabukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
  - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Penelitian dapat dilaksanakan di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (4) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- (5) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas, atau pejabat serendah-rendahnya eselon IV yang menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB-P2, harus terlebih dahulu memberitabukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada :
  - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (6) Wajib pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama.
- (7) Bentuk Format Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini
- (8) Bentuk Format Laporan Hasil Penelitian Secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini,
- (9) Bentuk Format Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini,
- (10) Bentuk format Surat Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini

## Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, suatu Keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau petugas yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pes tercatat dengan bukti pengiriman surat.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal            -            - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, permobonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan permobonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terbitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permobonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 6 - 2014


**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

  
**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 14**

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN SECARA PERSEORANGAN

NOMOR : .....

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan lapangan \*)  
sesuai Surat Tugas :

- a. penelitian di kantor nomor .....tanggal .....
  - b. penelitian di lapangan nomor .....tanggal .....
- telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ..... sampai dengan  
tanggal ..... terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara  
perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak \*) :

Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Mama kuasa Wajib Pajak : .....  
Alamat kuasa Wajib Pajak : .....

Melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan berdasarkan  
LPAD/BPS nomor ..... tanggal ....., dengan uraian sebagai berikut :

- I. UMUM
  - 1. NOP : 35.01. ....
  - 2. Alamat objek pajak : .....
  - 3. Tabun Pajak : .....
  - 4. Jenis Ketetapan : SPPT / SKPD PBB-P2
  - 5. PBB terutang : Rp.....  
(.....)

- II. DASAR HUKUM
  - 1. Undang-Undang;
  - 2. Peraturan Pemerintah;
  - 3. Dst

III. HASIL PENELITIAN

- 1. Penelitian di kantor  
.....  
.....  
.....  
.....
- 2. Penelitian di lapangan  
.....  
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

- 1. Kesimpulan  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Usui

.....  
.....  
.....  
.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Pacitan, .....  
Kepala Bidang  
.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

\*) coret yang tidak perlu

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 23 - 6 - 2014**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN**  
**PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**

NOMOR : .....

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan lapangan \*) sesuai Surat Tugas :

- a. penelitian di kantor nomor .....tanggal .....
- b. penelitian di lapangan nomor .....tanggal .....

telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurab ..... /Pengurus Legiun Veteran/Pengurus Organisasi terkait .....\*) sejumlah .... SPPT melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan berdasarkan LPAD/BPS nomor ..... tanggal ..... dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, dan kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara kolektif.

**II. DASAR HUKUM**

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 2. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**III. HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB Secara Kolektif.

**IV. USUL**

Usui untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 11, kolom 12 dan kolom 13, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB Secara Kolektif.

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

Kepala Bidang  
.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan \*) :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 LVRI/organisasi \*) :  
 Tahun Pajak :

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NIK	NOP/ALAMAT OJEK PAJAK	PBB TERUTANG (Rp)	BESARNYA PERMOHONAN PENGURANGAN (%)	ALASAN PERMOHONAN	HASIL PENELITIAN			USUL		
							ALASAN TERBUKTI	ALASAN TERBUKTI SEBAGIAN	ALASAN TIDAK TERBUKTI	BESARNYA PENGURANGAN (%)	PBB TERUTANG (Rp)	PBB SETELAH PENGURANGAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

\*) coret yang tidak perlu

**BUPATI PACITAN**  
  
**INDARTATO**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 23 - 6 - 2014

**BENTUK FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN LAPANGAN PBB-2P**

Nomor : ..... Pacitan, .....

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan  
Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. ....  
.....  
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB Saudara/i yang diajukan Kepala Desa/Lurah \*) nomor ..... tanggal ..... atas \*\*):

1. SPPT / SKPD PBB-P2 \*) NOP ..... (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
2. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal ..... sampai dengan hari/tanggal .....

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

.....  
.....

.....  
NIP.....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) pilih salah satu

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : - - 2014

FORMAT SURAT PERMOHONAN

a. Contoh Surat Permohonan yang diajukan secara perseorangan :

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. Kepala DPPKA  
Kabupaten Pacitan  
Di  
Pacitan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*): .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*): .....  
Nomor telepon : .....  
mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 sebesar .... % (..... persen)  
dari PBB yang terutang, atas objek pajak :

NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*): .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Pacitan

Alasan mengajukan permohonan :

1. ....
2. ....
3. dst.

Bersama ini dilampirkan :

1. fotocopy SPPT/SKPD PBB-P2 \*) Tahun Pajak .....
2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa\*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
3. dokumen pendukung :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....-20....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**b. Contoh Surat Permohonan yang diajukan secara kolektif :**

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permohonan Pengurangan PBB-P2

Yth. Kepala DPPKA  
Kabupaten Pacitan  
Di  
Pacitan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....  
Nomor Telepon : .....

mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang, atas sejumlah ..... SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan PBB Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. fotocopy SPPT Tahun Pajak ..... sejumlah .....
2. dokumen pendukung :
  - a. .... sejumlah .....
  - b. .... sejumlah .....
  - c. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....-.....-20....  
Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah\*)  
.....

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**C. DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan \*) :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 LVRI/organisasi \*) :  
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan (%)	Alasan Permohonan
	Nama/Alamat	NIK	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

.....-.....-20....  
 Pengurus LVRI/Kepala Desa/Lurah\*)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**BUPATI PACITAN**  
  
**INDARTATO**